



P U T U S A N

Nomor 0341/Pdt.G/2016/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1]Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 04 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 04 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

[3] TENTANG DUDUK PERKARANYA

[3.1] Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 0341/Pdt.G/2016/PA.Mbl, tanggal 04 Desember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 17 hal Put No 0341/Pdt.G/2017/PA.Mbl



3.1.1] Posita Pemohon;

1. Bahwa, pada tanggal 29 Desember 2002 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 033/33/1/2003 tanggal 30 Januari 2003;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXX selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah milik sendiri sebagaimana alamat Termohon di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 02 Juni 2006;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 10 tahun, namun setelah itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering menjalin hubungan percintaan dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon selalu merasa kurang cukup dengan penghasilan kerja Pemohon;
 - c. Termohon selalu mintak cerai kepada Pemohon, dan Termohon sering mengancam untuk bunuh diri jika Pemohon tidak segera menceraikan Termohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 02 November 2016 disebabkan tiba-tiba Termohon mengancam ingin bunuh diri dengan minum Racun Rumpot jika Pemohon tidak menceraikan Termohon saat itu juga, kemudian Pemohon memberikan selebar kertas berupa surat pernyataan cerai kepada Termohon, sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun 1 bulan lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

Hal 2 dari 17 hal Put No 0341/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

[3.1.2] Petitum Pemohon

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

[3.3] Upaya damai oleh Majelis

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan

Hal 3 dari 17 hal Put No 0341/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

[3.4] Pembacaan surat permohonan

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

[3.5] Acara pembuktian pihak-pihak

[3.5.1] Bukti dari Pemohon

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 033/33/I/2003 tanggal 30 Januari 2003 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. SAKSI PEMOHON I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.04 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering memasukkan laki-laki lain ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon pada saat Pemohon masih bekerja di Pekanbaru, Termohon selalu saja merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon karena Termohon bersifat boros dan Termohon sering minta cerai;
- Bahwa Termohon pernah mengancam akan meminum racun rumput (rondap) apabila Pemohon tidak mau menceraikan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian bahkan saksi sudah 2 (dua) kali ikut merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI PEMOHON II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.11 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai pisah;

Hal 5 dari 17 hal Put No 0341/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering mengajak laki-laki lain ke rumah disaat Pemohon sedang bekerja di Pekanbaru, Termohon boros dan Termohon sering minta cerai;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon pernah mengancam akan minum racun rumput (rondap) apabila Pemohon tidak mau menceraikan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan perdamaian dan saksi juga pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

[3.6] Acara pembuktian cukup dan Kesimpulan Pemohon

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

[3.7] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

[4] TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Kompetensi absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal 6 dari 17 hal Put No 0341/Pdt.G/2017/PA.Mbl



terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

[4.3] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

[4.4] Upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal 7 dari 17 hal Put No 0341/Pdt.G/2017/PA.Mbl



[4.5] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

[4.6] Pokok dalil permohonan

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat Permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 10 tahun, namun setelah itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

- a. Termohon sering menjalin hubungan percintaan dengan laki-laki lain;
- b. Termohon selalu merasa kurang cukup dengan penghasilan kerja Pemohon;
- c. Termohon selalu mintak cerai kepada Pemohon, dan Termohon sering mengancam untuk bunuh diri jika Pemohon tidak segera menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal \pm 1 tahun 1 bulan, selama itu diantara ke dua belah pihak sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan

Hal 8 dari 17 hal Put No 0341/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dapat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعى إلى الحاكم الإسلامي فبطل له حق

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”.

[4.7] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.8] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Hal 9 dari 17 hal Put No 0341/Pdt.G/2017/PA.Mbl



[4.9] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi yang bernama SAKSI PEMOHON I dan SAKSI PEMOHON II;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa fotokopi Kutipan Nikah yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 033/33/1/2003 tanggal 30 Januari 2003) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hal 10 dari 17 hal Put No 0341/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering memasukkan laki-laki lain ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon pada saat Pemohon masih bekerja di Pekanbaru, Termohon selalu saja merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon karena Termohon bersifat boros dan Termohon sering minta cerai;
- Bahwa Termohon pernah mengancam akan meminum racun rumput (rondap) apabila Pemohon tidak mau menceraikan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

[4.10] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon serta analisis pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 11 dari 17 hal Put No 0341/Pdt.G/2017/PA.Mbl



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah melaksanakan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 29 Desember 2002 sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 033/33/II/2003 tanggal 30 Januari 2003, dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga dapat dikategorikan tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 (satu) tahun dan mengakibatkan Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu (berpisah tempat tinggal) merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, baik melalui orang dekat sebelum perkara ditangani Majelis Hakim, maupun melalui Majelis Hakim di persidangan, ternyata tetap gagal. Karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa keadaan ini disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi

Hal 12 dari 17 hal Put No 0341/Pdt.G/2017/PA.Mbl



perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

دقواتخملاسملاظقلاطلل نيسطضنةايحلاجوزلاملوعيفناهي
حنائن لاهلص ثيحوصةطبرلا وقرلاوص نمرينخورنلارمتسلانعم
فلكي بلعدخيلاجوزلاسلا مبؤملل اذهولهابأتحولادعلا

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba’i dalam Kitab Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Hal 14 dari 17 hal Put No 0341/Pdt.G/2017/PA.Mbl



[4.14] Kesimpulan permohonan cerai Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

[4.15] Waktu pelaksanaan ikrar

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

[4.16] Pengiriman salinan penetapan ikrar

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan

Hal 15 dari 17 hal Put No 0341/Pdt.G/2017/PA.Mbl



kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

[4.17] Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

[5] Amar putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah. oleh kami **Sri Rizki Dwi Putri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Darda Aristo, S.H.I.** dan **Taufik**

Hal 16 dari 17 hal Put No 0341/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Septi Rianti, S.H** sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Sri Rizki Dwi Putri, S.H.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

ttd

Darda Aristo, S.H.I.

Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Septi Rianti, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 525.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,- |

JUMLAH	:	Rp. 616.000,-
---------------	---	---------------

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;
Panitera
Pengadilan Agama Muara Bulian,

Hudori, S, Ag

NIP. 19671221.199803.1.005

Hal 17 dari 17 hal Put No 0341/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Hal 18 dari 17 hal Put No 0341/Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)